



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR: 25/MWA-IPB/2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN TRANSPORTASI KAMPUS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang :
- a. bahwa uji coba *green transportation* sebagai elemen dari *IPB Green Campus* telah menghasilkan model pengelolaan yang cukup komprehensif secara teknis;
 - b. bahwa dari segi kelembagaan, penerapan *green transportation* memerlukan dibentuknya suatu unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang layanan transportasi di Kampus IPB Darmaga;
 - c. bahwa sehubungan dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka dalam Sidang Paripurna MWA IPB Tanggal 16 September 2016, Rektor IPB mengajukan usulan pembentukan Unit Layanan Transportasi Kampus, untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MWA IPB;
 - d. bahwa dengan mempertimbangkan usul dari Rektor IPB, dan masukan dari Anggota MWA IPB pada Sidang Paripurna tanggal 16 September 2016, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menyetujui pembentukan Unit Layanan Transportasi Kampus dan persetujuannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 348/M/Kp/V/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 120/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat

Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Menyetujui Pembentukan Unit Layanan Transportasi Kampus di dalam struktur organisasi IPB.
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi, struktur, serta personalia Unit Layanan Transportasi Kampus ditentukan melalui Peraturan Rektor IPB.
- Ketiga : Unit Layanan Transportasi Kampus bertanggung jawab kepada Rektor IPB melalui Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis.
- Keempat : Anggaran biaya untuk pelaksanaan tugas Unit Layanan Transportasi Kampus dibebankan kepada anggaran biaya IPB.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 1 Desember 2016

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor

Wakil Ketua,

Sekretaris,



Ketua,

Prof. Dr. M. A. Chozin

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Prof. Dr. Rizal Sjaief Sjaiful Nazli